

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri

Kode Pos 24782 Kota Subulussalam

Laman : www.disdikbud.kotasubulussalam.go.id Pos-El: Kkdatadiksubulussalam@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 649.a/75.102.2/2024

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009, Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Gubernur Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Permohonan PKBM AL-MISBAH AMIRULLAH, Nomor: 001/PKBM/V/2024, Tanggal 08 Juli 2024, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga ini untuk menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terhitung Tanggal 26 Agustus 2024 s/d 26 Agustus 2026.

1. Nama Lembaga	: PKBM AL MISBAH AMIRULLAH
2. NPSN	: P9999791
3. Jenis Satuan	: PKBM
4. Pemilik Satuan Pendidikan	: Yayasan Teladan Baru Maju Bersama
5. Penanggung Jawab	: SAFRIZAL
6. No. Izin Operasional Sebelumnya	: -
7. Alamat Lembaga	: Jln. Syekh Fansyuri, Desa Teladan Baru, Kec. Rundeng, Kota Subulussalam.

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelanggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Subulussalam



NIP 19760404 200803 1 001